

Tinjauan Yuridis terhadap Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi Selain Penyidik yang Berasal dari Instansi Polri dan Kejaksaan Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel (Mengenai Penyidik KPK yang Tidak Berasal dari Instansi Polri dan Kejaksaan)

¹Wildan Alfajrina Budiman, ²Sholahuddin Harahap

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹ab.wildan79201@gmail.com*

Abstrak. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang untuk mengawasi, menyidik dan menuntut tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang serta telah merugikan keuangan negara. Penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan oleh penyidik yang berasal dari instansi Polri maupun Kejaksaan yang diberhentikan sementara dari jabatan di instansinya untuk bekerja sebagai penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam perkembangannya Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai penyidik yang tidak berasal dari instansi Polri maupun Kejaksaan yang menjadi perdebatan diantara ahli hukum dan praktisi hukum yang terbagi menjadi dua pihak yaitu setuju serta tidak setuju terhadap keberadaan penyidik independen dalam lembaga anti rasywah di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa mereka dapat mempunyai penyidik sendiri terlepas dari penyidik yang berasal dari instansi Polri dan Kejaksaan berdasarkan Pasal 43 dan 45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan bahwa penyelidik dan penyidik yang dimaksud adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi yang menegaskan adanya pegawai tetap dalam manajemen sumber daya manusia di tubuh KPK. Metode dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang melakukan pendekatan masalah dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori, literatur, internet serta pendapat ahli mengenai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi selain penyidik yang berasal dari instansi Polri dan Kejaksaan. Dalam menganalisa data penulis menggunakan deskriptif analitis, yaitu suatu analisa data yang menjelaskan secara tepat kemudian di analisa untuk memperoleh kejelasan masalah. Hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa dasar kewenangan KPK untuk mempunyai penyidik selain yang berasal dari instansi Polri dan Kejaksaan adalah : Pasal 43 dan 45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen SDM Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Penyidik Selain yang Berasal dari Instansi Polri dan Kejaksaan, Status Hukum Penyidik KPK Selain Penyidik yang Berasal dari Instansi Polri dan Kejaksaan, Hasil Penyidikan Selain Penyidik yang Berasal dari Instansi Polri dan Kejaksaan.

A. Pendahuluan Latar Belakang Penelitian

Seiring berkembangnya zaman, berdasarkan undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan awal mula dari terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) disebutkan bahwa penyelidik KPK adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 44 disebutkan bahwa jika penyelidik

dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Sedangkan penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Apabila merujuk pada isi undang-undang tersebut, KPK dalam hal ini boleh memilih penyidiknya sendiri berdasarkan kriteria dan penilaian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, karena yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan penyidik di KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri.

Akan tetapi dengan tidak dijelaskannya mengenai asal penyidik yang diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi penyidik di KPK, menimbulkan permasalahan tersendiri bagi lembaga anti korupsi tersebut. Banyak pihak yang beranggapan bahwa penyidik KPK yang tidak berasal dari instansi POLRI maupun kejaksaan tidak sah berdasarkan Pasal 6 KUHAP,

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan :

1. Penyidik adalah:
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI)
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dengan jelas disebutkan dalam isi pasal di atas bahwa penyidik adalah pejabat Polri maupun pejabat PNS yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, akan tetapi sebagai sebuah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak-pihak tertentu Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai aturan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga aturan dalam KUHAP yang berlaku secara umum dapat dikesampingkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku secara khusus.

Dalam praktik, penulis menemukan sebuah putusan pengadilan negeri yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya mempermasalahkan mengenai status hukum penyidik independen Komisi Pemberantasan Korupsi yang diputuskan oleh hakim Haswandi dalam putusannya Nomor. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Hakim Haswandi dalam amar putusan menyatakan bahwa penyelidikan terhadap Hadi Poernomo dilakukan oleh penyidik dan penyidik independen yang pengangkatannya tidak sah berdasarkan Pasal 6 KUHAP.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status hukum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak berasal dari instansi Polri maupun Kejaksaan.
2. Untuk mengetahui akibat dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak berasal dari instansi Polri maupun

Kejaksaan.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, penulis mendapatkan hasil dari penelitian sebagai berikut:

1. Status hukum penyidik KPK yang tidak berasal dari instansi Polri maupun Kejaksaan adalah sah menurut hukum apabila penyidik KPK tersebut memenuhi kriteria atau persyaratan yang telah dibuat dan diberlakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selama ini terjadi perdebatan mengenai keabsahan penyidik independen dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi karena adanya dua pandangan yang berbeda yaitu antara pihak yang berpendapat bahwa aturan dalam Pasal 6 KUHAP berlaku bagi semua pihak termasuk KPK dan pihak yang berpendapat bahwa KPK dapat mengangkat penyidik independen berdasarkan Pasal 43 dan 45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 3 huruf a.
2. Akibat dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik KPK yang tidak berasal dari Instansi Polri maupun Kejaksaan adalah tetap sah secara hukum apabila dilakukan dengan cara-cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta undang-undang KPK itu sendiri.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka pada bagian ini penulis mencoba menyimpulkan dan memberikan saran sebagai berikut:

1. Status hukum penyidik KPK yang tidak berasal dari instansi Polri maupun Kejaksaan adalah sah menurut hukum apabila penyidik KPK tersebut memenuhi kriteria atau persyaratan yang telah dibuat dan diberlakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selama ini terjadi perdebatan mengenai keabsahan penyidik independen dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi karena adanya dua pandangan yang berbeda yaitu antara pihak yang berpendapat bahwa aturan dalam Pasal 6 KUHAP berlaku bagi semua pihak termasuk KPK dan pihak yang berpendapat bahwa KPK dapat mengangkat penyidik independen berdasarkan Pasal 43 dan 45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 3 huruf a.
2. Akibat dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik KPK yang tidak berasal dari Instansi Polri maupun Kejaksaan adalah tetap sah secara hukum apabila dilakukan dengan cara-cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta undang-undang KPK itu sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mohammad Taufik Markarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHPA penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Soetanto Soepiadhy, *Gerakan Indonesia Patut*, Mingguan Opini Kolom Suara Sehati, Edisi 10, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
- Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 117/KMK. 017/1999, Tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank dalam Penyehatan Yang Berstatus Bank Take Over